

## STRATEGI PENGUATAN MODAL SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI PONDOK PESANTREN DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Anton<sup>1)</sup>, Sumarlin<sup>2)</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Pertanian, Universitas Cordova  
email: [anton\\_undova@yahoo.co.id](mailto:anton_undova@yahoo.co.id)

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Cordova  
email: [zakirabayyinah@yahoo.com](mailto:zakirabayyinah@yahoo.com)

### ABSTRACT

*Development of Islamic Boarding Schools Cooperation through strengthening social capital is an important thing to do. Strategies for strengthening social capital include strengthening trusts, norms and networks on Islamic Boarding Schools Cooperation. This is important to do because the existing social capital cannot yet be fully utilized in the context of developing on Islamic Boarding Schools Cooperation in order to develop business units owned. The purpose of this study are as follows: (1) analyze the conditions of social capital in Islamic Boarding School Cooperation; (2) analyze the performance of Islamic Boarding School Cooperation in developing productive businesses; and (3) formulate strategies for developing of Islamic boarding schools cooperation through strengthening social capital. This research is a descriptive study using a qualitative and quantitative*

*research approach. Qualitative data collection is done by using document studies, observations, indepth interviews, and Focus Group Discussions as well as quantitative data collection using a questionnaire. The results of this study indicate that the social capital of Islamic Boarding School Cooperation on the aspect of trust is quite strong, while the norm and network aspects are not yet strong enough to support the success and development of productive enterprises or Islamic Boarding School Cooperation business units. Islamic Boarding School Cooperation have a performance and are not optimal in developing their own productive businesses. With this performance, each Islamic Boarding School Cooperation has advantages and disadvantages in the process of developing a productive business owned. The strategy for developing of Islamic Boarding Schools Cooperation through social capital is carried out in a participatory manner by taking into account the potential of the board and members as well as the business units they have. The strategies formulated as follows: (1) strengthening of trust in Islamic Boarding School Cooperation; (2) strengthening norms in Islamic Boarding School Cooperation; and (3) strengthening the Islamic Boarding School Cooperation network.*

**Keywords:** *strategy, strengthening social capital, Islamic Boarding School Cooperation, productive businesses*

### ABSTRAK

*Pengembangan Pesantren Pesantren melalui penguatan modal sosial merupakan hal penting untuk dilakukan. Strategi untuk memperkuat modal sosial termasuk memperkuat kepercayaan, norma dan jaringan pada Kerjasama Pondok Pesantren. Hal ini penting dilakukan karena modal sosial yang ada belum dapat sepenuhnya dimanfaatkan dalam konteks pengembangan Kerjasama Pondok Pesantren dalam rangka mengembangkan unit bisnis yang dimiliki. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) menganalisis kondisi modal sosial dalam Kerjasama Pondok Pesantren; (2) menganalisis kinerja Kerjasama Pondok Pesantren dalam mengembangkan bisnis produktif; dan (3) merumuskan strategi untuk mengembangkan kerja sama pondok pesantren melalui penguatan modal sosial. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, observasi, wawancara mendalam, dan Diskusi Kelompok Fokus serta pengumpulan data kuantitatif menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal sosial Kerjasama Pondok Pesantren pada aspek kepercayaan cukup kuat, sedangkan norma dan aspek jaringan belum cukup kuat untuk mendukung keberhasilan dan pengembangan usaha produktif atau usaha Kerjasama Pondok Pesantren unit. Kerjasama*

*Islamic Boarding School memiliki kinerja dan tidak optimal dalam mengembangkan bisnis produktif mereka sendiri. Dengan kinerja ini, setiap Kerjasama Pondok Pesantren memiliki kelebihan dan kekurangan dalam proses pengembangan bisnis produktif yang dimiliki. Strategi untuk mengembangkan Kerjasama Pondok Pesantren melalui modal sosial dilakukan secara partisipatif dengan memperhitungkan potensi dewan dan anggota serta unit bisnis yang mereka miliki. Strategi yang dirumuskan sebagai berikut: (1) penguatan kepercayaan terhadap Kerjasama Pondok Pesantren; (2) memperkuat norma dalam Kerjasama Pondok Pesantren; dan (3) memperkuat jaringan Kerjasama Pondok Pesantren.*

**Kata kunci:** *strategi, penguatan modal sosial, Kerjasama Pondok Pesantren, bisnis produktif*

### 1. PENDAHULUAN

Pembangunan di suatu wilayah pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan serta mewujudkan distribusi pendapatan yang lebih merata dan berkelanjutan. Pembangunan tidak saja menekankan pada hasil akhirnya namun bagaimana proses pencapaian level pembangunan yang ingin dicapai dimana proses pencapaiannya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ketersediaan sumber daya fisik, sumber daya manusia serta sumber daya sosial. Keberlimpahan sumberdaya fisik saja seperti sumber

daya alam dan sumber daya buatan manusia tidak lagi menjadi prasyarat tunggal karena sumber daya alam yang berlimpah dalam jangka panjang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi bila tidak disertai oleh penguatan modal sosial lainnya (Vipriyanti, 2011).

Sebagaimana pada umumnya, awalnya keberadaan pondok pesantren merupakan tempat belajar mengajar khususnya bagi Umat Islam yang berniat mempelajari ajaran Islam secara mendalam. Namun, seiring dengan perkembangan zaman pondok pesantren tidak saja berfungsi sebagai basis keagamaan kepada masyarakat pesantren saja melainkan juga mendidik masyarakat pesantren untuk menanggapi soal-soal kemasyarakatan yang hidup dan berkembang di masyarakat melalui kegiatan Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) yang bertujuan untuk menopang keberlangsungan dari pondok pesantren. Dengan fungsi sosial ekonomi ini, pesantren bisa berkontribusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan komunitas pesantren dan bahkan sekaligus merespon persoalan-persoalan kemasyarakatan, seperti mengatasi kemiskinan, memelihara tali persaudaraan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya.

Sebagai suatu kelembagaan, Koppontren memiliki pola-pola relasi/hubungan antar anggota dan antar kelompok sesuai pola-pola yang disepakati. Pada umumnya, masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) merupakan masyarakat

yang memiliki nilai solidaritas yang tinggi, dengan kerukunan dan kebersamaan, sikap gotong royong, serta rasa saling percaya yang masih menjadi ciri khas setiap warga. Terlebih lagi bagi masyarakat di lingkungan pesantren dan sekitarnya. Nilai-nilai dan pola bersikap tersebut menjadi modal sosial yang perlu dikuatkan untuk mendukung keberhasilan program pembangunan atau pemberdayaan bagi seluruh masyarakat.

Dalam pengembangan Koppontren di KSB terdapat kenyataan bahwa masih belum meratanya keberhasilan setiap pondok pesantren dalam mengembangkan Koppontren. Pengembangan Koppontren belum mengalami perkembangan sesuai yang diharapkan. Secara umum pengembangan Koppontren belum berhasil dengan baik disebabkan antara lain kurangnya keteraturan dalam pengelolaan dan pelayanan usaha produktif yang dikembangkan, kurangnya pengembangan jaringan, lemahnya pendampingan dan koordinasi antar-kelembagaan terkait. Oleh karena itu, penguatan modal sosial yang mencakup kepercayaan, norma dan jaringan menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan dalam Koppontren. Hal tersebut menjadi penting untuk dilakukan karena keberadaan Koppontren sangat dibutuhkan sebagai proses pemberdayaan masyarakat yang dapat mendorong terciptanya kesejahteraan melalui peningkatan

usaha produktif yang dikembangkan Koppontren.

Dari permasalahan di atas, dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) bagaimana kondisi modal sosial pada Koperasi Pondok Pesantren di Kabupaten Sumbawa Barat; (2) bagaimana keragaan Koperasi Pondok Pesantren dalam mengembangkan usaha produktif di Kabupaten Sumbawa Barat; dan (3) bagaimana strategi pengembangan Koperasi Pondok Pesantren di Kabupaten Sumbawa Barat. Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah: (1) menganalisis kondisi modal sosial pada Koperasi Pondok Pesantren di Kabupaten Sumbawa Barat; (2) menganalisis keragaan Koperasi Pondok Pesantren dalam mengembangkan usaha produktif di Kabupaten Sumbawa Barat; dan (3) merumuskan strategi pengembangan Koperasi Pondok Pesantren di Kabupaten Sumbawa Barat.

## 2. KAJIAN LITERATUR

### 2.1. Modal Sosial

Burt (1992) mendefinisikan modal sosial adalah kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi satu sama lain dan selanjutnya menjadi kekuatan yang sangat penting bukan hanya bagi kehidupan ekonomi akan tetapi juga setiap aspek eksistensi sosial yang lain. Sedangkan Putnam (2000) menyatakan bahwa modal sosial mengacu pada esensi dari organisasi sosial, seperti *trust*, norma dan jaringan sosial yang memungkinkan pelaksanaan kegiatan lebih

terkoordinasi, dan anggota masyarakat dapat berpartisipasi dan bekerjasama secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan bersama, dan mempengaruhi produktifitas secara individual maupun berkelompok.

Hasil penelitian Alfiasari *et al.* (2009) yang menyoroti hubungan modal sosial dan ketahanan pangan rumah tangga, apabila nilai-nilai kepercayaan (*trust*), norma sosial, dan jaringan sosial yang ada di dalam komunitas mampu dimanfaatkan secara optimal maka simpanan modal sosial ini akan menguntungkan bagi kehidupan masyarakat termasuk dalam memperbaiki kondisi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Kemudian lebih lanjut menjadi potensi dalam mengatasi ketidaktahanan pangan yang muncul sebagai dampak dari kemiskinan. Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) mendefinisikan modal sosial (*social capital*), merujuk pada aspek struktural sosial yang memudahkan anggotanya memperoleh barang kebutuhannya. Secara tegas, operasionalisasi konsep modal sosial adalah konsep pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat.

Hasil penelitian Suandi (2007) yang menyoroti hubungan modal sosial dan kesejahteraan ekonomi keluarga di daerah pedesaan, modal sosial baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan keluarga. Semakin tinggi tingkat modal sosial yang dimiliki oleh keluarga maka tingkat kesejahteraannya semakin baik. Sedangkan hasil

penelitian yang dilakukan oleh Anton (2015), yang menyoroti bagaimana modal sosial dan program stimulus ekonomi dalam pengembangan Koperasi Berbasis Rukun Tetangga (KBRT) menyimpulkan bahwa dalam hal kepercayaan, pengurus dan anggota KBRT memiliki rasa saling percaya dan kebersamaan yang cukup kuat dan baik; Namun dalam hal norma, dimana sistem nilai dan norma dalam KBRT belum terumuskan dan dijalankan dengan baik dan anggota KBRT tidak mentaati norma/aturan yang berlaku. Sedangkan dalam hal jaringan, kerjasama antar anggota KBRT secara umum dalam aktivitas sosial sangat baik sebab memiliki tingkat kebersamaan yang tinggi, namun dalam aktivitas ekonomi kurang. Hubungan kerjasama antar KBRT tidak ada yang terjalin, sehingga berdampak pada kurangnya aktivitas *sharing* pengalaman, kurangnya pertukaran pengetahuan dan informasi untuk pengembangan usaha KBRT. Demikian pula dengan pendampingan dan pembinaan terhadap KBRT yang belum dilakukan secara optimal.

## 2.2. Koperasi Pondok Pesantren

Koppontren pada prinsipnya sama dengan koperasi lainnya yaitu berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 yang dijalankan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam pelaksanaannya, Koppontren memiliki perangkat koperasi yang terdiri dari: (1) rapat anggota koperasi; (2)

pengurus koperasi; dan (3) pengawas koperasi.

Bagi koperasi yang masih baru tumbuh dan memiliki skala usaha kecil seperti Koppontren, maka perspektif ekonomi kelembagaan perlu mendapatkan perhatian. Penekanan khusus diberikan pada hubungan kausal antara modal sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta kinerja ekonomi wilayah dalam suatu aktivitas pembangunan daerah. Hanafiah (1990) dikutip Santosa (2006) mengemukakan bahwa struktur sosial komunitas, nilai-nilai dan norma komunitas yang terintegrasi dengan pengembangan dan fungsionalisasi koperasi akan menciptakan: (1) kegiatan sosial ekonomi komunitas yang melembaga; (2) peningkatan peran serta komunitas; dan (3) peningkatan kemampuan dan kapasitas komunitas.

Swasono (2005) mendefinisikan koperasi adalah suatu lembaga sosial ekonomi untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama. Upaya ini dapat tumbuh dari dalam masyarakat sendiri berkat munculnya kesadaran bersama untuk pemberdayaan diri (*self empowering*), namun dapat pula ditumbuhkan dari luar masyarakat sebagai pemberdayaan oleh *agents of development*, baik oleh pemerintah, elit masyarakat maupun oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan, LSM dan lain-lain.

Soedjono *et al.* (2003) menjelaskan bahwa landasan sosial dan budaya koperasi di Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai modal sosial, yang

memungkinkan masyarakat bekerjasama. Nilai-nilai dan norma-norma kekeluargaan dan kegotongroyongan itu sebagai akar budaya Indonesia adalah bersesuaian dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam jati diri koperasi, yakni untuk mengungkapkan solidaritas dan kesadaran berpribadi mengungkapkan secara berimbang dan berkesinambungan. Dalam sistem koperasi, dimana berlaku ketentuan baku untuk mengendalikan tingkah laku para pelakunya. Ketentuan baku tersebut adalah nilai-nilai yang dianut koperasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jati dirinya. Nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam prinsip-prinsip koperasi yang digunakan sebagai pedoman dan pemandu kegiatan koperasi sebagai perkumpulan maupun perusahaan. Dengan cara seperti itu nilai-nilai akhirnya berkembang tidak hanya sebagai bagian dari sistem koperasi itu sendiri, tetapi juga bagi orang-orang dalam koperasi. Karena pengendali tersebut bersifat moral, koperasi (dan orang-orangnya) akan kehilangan kepercayaan (*trust*) bilamana melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut (Soedjono *et al.* 2003).

Pengembangan Koppontren dilaksanakan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat di KSB. Sumodiningrat (1999) pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai suatu proses meningkatkan kemampuan atau kemandirian masyarakat. Dalam kerangka pembangunan nasional, upaya pemberdayaan masyarakat

dapat dilihat dari sudut pandang (1) penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang; (2) peningkatan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah; dan (3) perlindungan melalui pemihakan kepada yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang, dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.

### 2.3. Pengembangan Usaha Produktif

Definisi koperasi di Indonesia termuat dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan unsur-unsur penting koperasi yaitu: (1) koperasi merupakan badan usaha; (2) koperasi dapat didirikan oleh orang seorang dan atau badan hukumkoperasi yang sekaligus sebagai anggota koperasi yang bersangkutan; (3) koperasi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip koperasi; dan (4) koperasi dikelola berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Swasono (2005) mendefinisikan koperasi adalah suatu lembaga sosial

ekonomi untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama. Upaya ini dapat tumbuh dari dalam masyarakat sendiri berkat munculnya kesadaran bersama untuk pemberdayaan diri (*self empowering*), namun dapat pula ditumbuhkan dari luar masyarakat sebagai pemberdayaan oleh *agents of development*, baik oleh pemerintah, elit masyarakat maupun oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan, LSM dan lain-lain.

Demikian pula dengan Kopopontren, pada prinsipnya sama dengan koperasi lainnya yaitu berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 yang dijalankan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam pelaksanaannya, Kopopontren memiliki perangkat koperasi yang terdiri dari: (1) rapat anggota koperasi; (2) pengurus koperasi; dan (3) pengawas koperasi.

Bagi koperasi yang masih baru tumbuh dan memiliki skala usaha kecil seperti Kopopontren, maka perspektif ekonomi kelembagaan perlu mendapatkan perhatian. Penekanan khusus diberikan pada hubungan kausal antara modal sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta kinerja ekonomi wilayah dalam suatu aktivitas pembangunan daerah.

Swasono (2005) menjelaskan bahwa kekuatan modal finansial dan modal sosial harus dapat dikembangkan secara bersama sehingga dapat berperan dalam menunjang pengembangan ekonomi rakyat termasuk Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam kerangka

pembangunan ekonomi nasional. Lebih lanjut dikemukakan bahwa apabila kita bertekad untuk memacu pembukaan lapangan kerja bagi rakyat, dengan cepat dan sekaligus menghindari kelangkaan-kelangkaan modal dan sumber-sumber lain yang membatasi kemampuan kita, maka pilihan kita haruslah mengembangkan usaha-usaha kecil, terutama koperasi-koperasi dan usaha-usaha pengolahan hasil-hasil pertanian (agroindustri dan agribisnis) sebagai upaya pengembangan usaha ekonomi produktif di daerah. Usaha-usaha kecil tersebut diusahakan untuk dapat melakukan proses pemberdayaan melalui jaringan usaha, bantuan teknis dalam produksi, manajemen, finansial, pemasaran dan *entrepreneurship*.

Pengembangan usaha-usaha produktif yang berbasis kepada komunitas diharapkan dapat melibatkan berbagai *stakeholders* yang lain (kelembagaan kolaboratif). Terdapat beragam institusi dalam suatu komunitas, meskipun sangat sedikit jumlahnya, yang bergerak dalam usaha-usaha produktif berbasis pada komunitas dan telah melembaga baik di sektor pertanian maupun nonpertanian. Jejaring kelembagaan kolaboratif yang dikembangkan harus mampu menjalin hubungan berdasarkan prinsip kesetaraan dengan institusi-institusi tersebut. Dalam hal pendanaan kegiatan produktif, peranan pemerintah lokal lebih bersifat sebagai fasilitator bukan hanya sebagai donatur. Pemerintah lokal perlu mengalokasikan dana untuk masyarakat lapisan bawah atau

pengusaha kecil di kawasan ini. Dalam hal ini penguatan kelembagaan merupakan hal penting dalam pemberdayaan masyarakat. Untuk itu harus ada kesepakatan bahwa harus dimulai dengan penguatan kelembagaan dan alokasi dana (Nasdian, 2014).

Dikutip dalam Kolopaking dan Agusta (2013), ada tiga butir gagasan pokok untuk mengembangkan kemitraan antar-kelembagaan di kawasan: (1) membangun dan mengembangkan kelembagaan kooperatif dan produktif di tingkat komunitas-komunitas yang merupakan kolaborasi antar-kelembagaan dan berbasis pada usaha-usaha ekonomi produktif komunitas-komunitas; (2) membangun dan mengembangkan kelembagaan kooperatif dan produktif yang merupakan kolaborasi antar-kelembagaan dan berbasis pada usaha-usaha ekonomi produktif antar komunitas; dan (3) membangun dan mengembangkan jejaring antara kelembagaan usaha-usaha ekonomi produktif dengan kelembagaan pelayanan dan pendanaan publik sebagai suatu kapital sosial yang menjalin hubungan kelembagaan antara kelembagaan di tingkat komunitas dan kelembagaan di tingkat kabupaten dan provinsi.

### 3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun, menganalisa dan menginterpretasikan

data untuk mencapai kesimpulan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif.

#### 3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat yang difokuskan pada dua Koppondren. Kedua Koppondren tersebut adalah Koppondren Al-Ikhlas Taliwang dan Koppondren Al-Manar Seloto. Alasan pemilihan lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Taliwang karena pertimbangan terhadap hal-hal sebagai berikut: 1) Merupakan kecamatan di KSB yang memiliki Pondok Pesantren tertua, paling berkembang dan maju di KSB; 2) Terdapat Koppondren yang aktif dan berkembang; 3) Memiliki keragaan yang cukup tinggi dalam perkembangan Koppondren; dan 4) Memiliki potensi untuk dapat dikembangkan ke arah yang lebih baik, sehingga memungkinkan untuk dilakukan program pemberdayaan masyarakat.

#### 3.2. Pemilihan Informan dan Responden

Penentuan informan dan jumlah responden dalam penelitian ini disesuaikan dengan kepentingan dan kelengkapan data dilapangan. Jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 30 orang yang ditentukan secara *purposive sampling*. Jumlah responden sebanyak 22 orang pada Koppondren Al-Ikhlas Taliwang dan sebanyak 8 orang pada Koppondren Al-Manar Seloto yang ditetapkan secara *quota sampling* atas

pertimbangan jumlah pengurus dan anggota pada masing-masing Kopontren serta dianggap cukup memadai **untuk mendapatkan data yang diperlukan.** Sedangkan pemilihan responden pada masing-masing Kopontren ditentukan secara *purposive sampling*.

### 3.3. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan sekunder. Pengumpulan data kuantitatif diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh responden. Sedangkan pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, observasi, wawancara mendalam, dan *Focus Group Discussion (FGD)*.

### 3.4. Pengolahan dan Analisis Data

Miles and Huberman (1984) dikutip Sugiyono (2011) dalam Anton (2015), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus. Pengolahan dan analisis data yang digunakan untuk menjawab setiap masalah dari penelitian diuraikan dengan merinci data yang diperlukan. Rincian data meliputi; tujuan analisis data, jenis data yang diperlukan, sumber diperolehnya data dan teknik pengumpulan data serta metode analisis. Strategi perancangan yang digunakan yaitu perancangan partisipatif untuk menyusun strategi pengembangan Kopontren melalui modal sosial. Penyusunan strategi dilaksanakan secara partisipatif dengan metode *Focus Group Discussion (FGD)*. Penyusunan

strategi pengembangan Kopontren dalam penelitian ini, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 1) Persiapan bahan perencanaan dan penyampaian seluruh hasil informasi; 2) Pengorganisasian masalah; 3) Penyusunan hubungan sebab akibat; 4) Pembahasan alternatif kegiatan sesuai prioritas masalah; dan 5) Menyusun strategi pengembangan Kopontren.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Analisis Kondisi Modal Sosial Kopontren

Modal sosial dalam kajian ini mencakup tiga aspek yaitu kepercayaan (*trust*), norma (*norm*), dan jaringan (*networks*) yang memungkinkan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) lebih terkoordinasi, dan elemen yang ada dalam pondok pesantren dapat berpartisipasi dan bekerjasama secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan bersama, dan mempengaruhi produktifitas secara individual maupun berkelompok yang berdampak pada tumbuh dan berkembangnya usaha produktif dikalangan pondok pesantren.

#### 4.1.1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan hubungan sosial yang dibangun atas dasar rasa percaya dan rasa memiliki bersama. Dalam suatu hubungan diperlukan adanya kepercayaan. Kepercayaan menjadi dasar sebagai jaminan awal dari suatu hubungan dua orang atau lebih dalam bekerjasama.

### **Rasa Saling Percaya**

Dalam hal ini kedua Koppontren, memiliki rasa saling percaya yang tinggi antar sesama baik pengurus maupun anggota. Diketahui bahwa anggota Koppontren memiliki rasa saling percaya terhadap pengurus, 50% responden menyatakan setuju dan 50% menyatakan sangat setuju bahwa anggota memiliki rasa saling percaya terhadap pengurus. Demikian pula dengan rasa saling percaya antar sesama anggota Koppontren, 43% responden menyatakan setuju dan 57% menyatakan sangat setuju bahwa sesama anggota Koppontren memiliki rasa saling percaya.

Demikian pula hasil wawancara yang dilakukan bahwa dengan modal rasa saling percaya yang dimiliki, baik pengurus maupun anggota sangat aktif dengan antusias dan solid. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu SSJ (32 tahun) yang menyatakan;

*“Rasa saling percaya antara pengurus dan anggota di Koppontren Al-Ikhlas sangat baik, memiliki solidaritas dan ketulusan dalam menjalankan unit usaha Koppontren”.*

Sebagaimana disampaikan di atas, rasa saling percaya dalam Koppontren sangat baik yang didukung oleh nilai-nilai religius dan budaya yang dimiliki oleh setiap pengurus dan anggota. Kearifan lokal dalam hal pemahaman nilai-nilai tersebut memberi dampak positif terhadap timbulnya sikap dan rasa saling percaya antar sesama, baik pengurus maupun anggota.

### **Kebersamaan**

Kebersamaan memiliki makna sebuah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan/ persaudaraan. Dalam aktivitas Koppontren, pengurus dan anggota memiliki kebersamaan yang kuat. Diketahui bahwa anggota Koppontren memiliki rasa kebersamaan kepada pengurus, yang ditunjukkan 70% responden menyatakan sangat setuju dan 23% setuju bahwa anggota memiliki rasa kebersamaan dengan pengurus Koppontren. Hanya 7% responden yang menyatakan tidak setuju dikarenakan terjadinya mis komunikasi antara anggota dan pengurus Koppontren. Seperti halnya yang terjadi pada Koppontren Al-Manar, diantara anggota dan pengurus merasakan kurangnya kebersamaan yang menyebabkan pengembangan usaha Koppontren kurang berjalan dengan baik. Kemudian 73% responden menyatakan sangat setuju dan 20% responden yang menyatakan setuju bahwa antar sesama anggota Koppontren memiliki rasa kebersamaan. Sebanyak 7% responden menyatakan tidak setuju dikarenakan mis komunikasi yang terjadi antar sesama anggota Koppontren.

Kebersamaan pengurus dan anggota Koppontren, dapat dilihat dari kerendahan hati, rasa persaudaraan, dan kerelaan hati untuk berbagi peran dan manfaat dalam kegiatan unit usaha Koppontren. Kebersamaan dan keharmonisan dalam usaha Koppontren merupakan kepercayaan sosial yang akan dapat menghasilkan

modal sosial yang baik pada Koppontren. Hal ini sesuai dengan pendapat Putnam (2002) bahwa kepercayaan sosial pada dasarnya merupakan produk dari modal sosial yang baik. Adapun modal sosial yang baik ditandai oleh adanya modal sosial yang melahirkan kehidupan sosial yang harmonis.

#### **4.1.2. Norma**

Norma adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Berkaitan dengan norma dalam Koppontren, perihal yang diamati dibatasi pada sistem nilai dan norma dalam kelompok, dan tata perilaku kelompok yang berkembang pada kegiatan kedua Koppontren yang diteliti.

#### **Sistem Nilai dan Norma dalam Koppontren**

Pada umumnya Koppontren masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berpedoman pada nilai agama dan budaya setempat. Diketahui bahwa Koppontren memiliki aturan-aturan yang tertulis yang merupakan kesepakatan bersama pengurus dan anggota Koppontren yang disetujui oleh pimpinan pondok. Hal tersebut ditunjukkan 57% responden menyatakan sangat setuju dan 40% menyatakan setuju bahwa Koppontren memiliki aturan-aturan yang tertulis. Hanya 3% responden yang menyatakan tidak setuju bahwa Koppontren memiliki aturan-aturan yang tertulis. Kemudian dalam hal apakah anggota menerima penjelasan/ sosialisasi aturan-aturan dalam Koppontren, sebanyak 47%

menyatakan sangat setuju dan 50% menyatakan setuju serta sisanya 3% menyatakan tidak setuju. Setiap ada kesepakatan bersama terutama dalam hal aturan atau norma dalam Koppontren, pengurus berupaya menyampaikan penjelasan guna memberikan pemahaman yang lebih rinci kepada anggota.

Aturan-aturan atau norma dalam Koppontren dapat diterima dengan baik oleh anggota Koppontren. Hal tersebut ditunjukkan 70% responden yang menyatakan sangat tidak setuju bahwa aturan-aturan dalam Koppontren dirasa memberatkan/menyulitkan dan 20% responden menyatakan tidak setuju. Hanya 10% responden yang menyatakan setuju bahwa aturan-aturan dalam Koppontren dirasa memberatkan/ menyulitkan, yang lebih disebabkan oleh anggota yang kurang memiliki pemahaman dan kurang aktif dalam kegiatan pertemuan Koppontren. Berkaitan dengan aturan-aturan atau norma yang telah dibuat dan terlaksana dalam Koppontren, pengurus dan anggota melaksanakan rapat untuk membahas ulang/mengevaluasi aturan-aturan. Sebagian besar responden yaitu 60% menyatakan sangat setuju dan 30% menyatakan setuju bahwa pengurus dan anggota Koppontren melaksanakan rapat untuk membahas ulang/mengevaluasi aturan-aturan dalam Koppontren. Hanya 10% responden yang menyatakan tidak setuju bahwa pengurus dan anggota Koppontren melaksanakan rapat untuk

membahas ulang/mengevaluasi aturan-aturan dalam Koppontren.

#### **Tata Perilaku dalam Koppontren**

Tata perilaku merupakan wujud sistem nilai dan norma yang dianut kelompok. Diketahui bahwa pengurus Koppontren memiliki kedisiplinan yang baik dalam melaksanakan tugasnya yang ditunjukkan 50% responden menyatakan sangat setuju dan 50% menyatakan setuju. Pengurus Koppontren melaksanakan tugasnya sesuai aturan atau kesepakatan yang telah disepakati bersama. Pengurus dan anggota Koppontren aktif melaksanakan pertemuan/rapat rutin, yang ditunjukkan 43% responden menyatakan sangat setuju dan 43% menyatakan setuju bahwa pengurus dan anggota Koppontren melaksanakan pertemuan/rapat rutin, dan hanya 14% responden yang menyatakan tidak setuju

Demikian pula berkaitan dengan apakah anggota Koppontren aktif mengikuti kegiatan pertemuan/rapat rutin, sebanyak 43% responden menyatakan sangat setuju dan 43% menyatakan setuju bahwa anggota Koppontren aktif mengikuti kegiatan pertemuan/rapat rutin, dan hanya 14% responden yang menyatakan tidak setuju. Dalam hal apakah pengurus dan anggota Koppontren memiliki tujuan yang sama dalam mengembangkan Koppontren, 77% menyatakan sangat setuju dan 23% menyatakan setuju. Kemudian berkaitan dengan apakah antar pengurus dan sesama anggota Koppontren terdapat persaingan, 654% responden menyatakan sangat

tidak setuju dan 23% menyatakan tidak setuju, dan hanya 13% responden yang menyatakan setuju. Hal ini didukung oleh rasa saling percaya dan nilai kebersamaan yang kuat yang dimiliki oleh pengurus dan anggota Koppontren.

Demikian pula dengan hasil wawancara yang dilakukan, pada Koppontren Al-Ikhlas bahwa pengurus dan anggotanya cukup memiliki kedisiplinan dalam kegiatan pada setiap unit usaha Koppontren. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan mereka dalam menghadiri setiap pertemuan/rapat evaluasi dan setiap anggota yang diberikan tanggung jawab menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik. Sedangkan, pada Koppontren Al-Manar kurang disiplin karena anggota kurang aktif dan pertemuan secara rutin tidak terlaksana dengan baik antara pengurus dengan anggota atau pelaksana Toserba.

#### **4.1.3. Jaringan**

Dasgupta (2002) yang dikutip Vipriyanti (2011) mengasumsikan bahwa setiap orang mampu berinteraksi dengan orang lain tanpa harus memilih. Tetapi sesungguhnya, setiap orang memiliki pola tertentu dalam berinteraksi, melakukan pilihan dengan siapa berinteraksi dan dengan alasan tertentu. Jaringan kerja pada awalnya merupakan sistem dari saluran komunikasi (*system of communication channel*) untuk melindungi dan mengembangkan hubungan interpersonal.

### **Antar Anggota Koppontren**

Jaringan kerja antar anggota dapat menentukan masing-masing anggota memperoleh manfaat dari yang dilakukan tersebut. Jaringan kerja antar anggota, anggota dengan pengurus, dan antar pengurus Koppontren dapat dilihat dari pola hubungan dan komunikasi dalam Koppontren. Diketahui bahwa antar sesama anggota Koppontren memiliki jalinan kerjasama yang baik. Hal tersebut ditunjukkan sebagian besar responden yaitu sebanyak 57% menyatakan sangat setuju dan 40% menyatakan setuju, dan hanya 3% yang menyatakan tidak setuju. Jalinan kerjasama antar anggota Koppontren terjalin melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam setiap unit usaha Koppontren, seperti musyawarah atau rapat anggota. Demikian pula dengan antar pengurus dan antar anggota Koppontren yang aktif melakukan komunikasi melalui kegiatan musyawarah/ rapat, 40% responden menyatakan sangat setuju dan 57% menyatakan setuju bahwa antar pengurus maupun antar anggota Koppontren melakukan komunikasi melalui kegiatan musyawarah/ rapat. Sedangkan, sisanya 3% menyatakan tidak setuju.

Kemudian berkaitan dengan kerjasama antar sesama anggota Koppontren mengalami perkembangan/kemajuan yang ditunjukkan oleh sebagian besar responden yaitu sebanyak 70% menyatakan sangat setuju dan 17% menyatakan setuju. Perkembangan/kemajuan kerjasama

antar sesama anggota Koppontren didukung oleh semakin kuatnya kebersamaan dan solidaritas antar anggota yang terlibat dalam unit usaha Koppontren. Hal ini sesuai dengan Putnam (2002) yang berargumen bahwa jaringan-jaringan sosial yang erat akan memperkuat perasaan kerjasama para anggotanya. Hanya 13% responden menyatakan tidak setuju dengan alasan bahwa unit usaha Koppontren tidak mengalami perkembangan dan kemajuan sesuai yang diharapkan.

Pada Koppontren Al-Ikhlas memiliki derajat kedekatan yang erat dan didukung dengan komunikasi yang baik antar anggota. Kekompakkan anggota sangat tinggi sehingga mendukung kelancaran unit usaha Koppontren. Hal tersebut sesuai dengan yang ditulis oleh Soedjono *et al.* (2003) bahwa usaha koperasi dibangun atas dasar kebersamaan, kerjasama dan kesetiakawanan, untuk menyelesaikan problem ekonomi secara mandiri. Lain halnya pada Koppontren Al-Manar kurang memiliki kekompakkan, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap keaktifan dan kedisiplinan kelompok dalam menjalankan usaha Koppontren.

### **Antar Koppontren**

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, terdapat perbedaan kemajuan dan perkembangan Koppontren pada kedua Koppontren yang diteliti. Diketahui bahwa Koppontren tidak memiliki jalinan kerjasama dengan Koppontren lain. Hal tersebut ditunjukkan oleh sebagian

besar responden yaitu sebanyak 80% menyatakan tidak setuju dan 13% menyatakan sangat setuju bahwa Koppontren memiliki jalinan kerjasama dengan Koppontren lain. Antar Koppontren tidak menjalin kerjasama yang khusus berkaitan dengan unit usaha Koppontren yang dijalankan dan dikembangkan. Antar Koppontren tidak pernah melaksanakan kegiatan bersama sebagai upaya pengembangan Koppontren melalui kegiatan *sharing* cara sukses kembangkan usaha dan administrasi dalam pengembangan unit usaha Koppontren. Antar pengurus Koppontren hanya bertemu apabila ada kegiatan sosialisasi atau pembinaan yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah daerah melalui Diskoperindag. Sebanyak 7% responden menyatakan setuju bahwa Koppontren memiliki jalinan kerjasama dengan Koppontren lain. Responden yang menyatakan setuju lebih disebabkan karena adanya pertemuan bersama antara pengurus Koppontren dalam kegiatan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui Diskoperindag.

Kemudian berkaitan dengan apakah anggota menerima sosialisasi untuk menjalin kerjasama dengan anggota Koppontren lain, 93% responden menyatakan tidak setuju dan 7% menyatakan sangat tidak setuju. Sosialisasi yang dilakukan masih difokuskan pada penguatan pengetahuan perkoperasian dan pengembangan usaha pada masing-masing unit usaha Koppontren. Demikian pula dengan apakah

anggota Koppontren memiliki jalinan kerjasama dengan anggota Koppontren lain berkaitan dengan usaha Koppontren, sebanyak 73% menyatakan tidak setuju dan 27% menyatakan sangat tidak setuju. Anggota Koppontren pada kedua Koppontren yang menjadi fokus penelitian tidak ada yang menjalin hubungan kerjasama dengan anggota Koppontren lain dalam hal usaha yang dijalankan dalam unit usaha Koppontren.

Dari hasil wawancara mendalam dengan kedua pengurus Koppontren, baik Koppontren Al-Ikhlas maupun Koppontren Al-Manar tidak memiliki jaringan kerja dengan Koppontren yang lain. Hubungan dalam hal tukar pengalaman, saling berbagi informasi dan perkembangan usaha maupun informasi lainnya tidak terjalin dalam suatu hubungan yang terpola. Demikian pula hubungannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan unit usaha Koppontren maupun aktivitas dalam bentuk kemitraan dengan Koppontren lain.

#### **Koppontren dengan Pemerintah dan Swasta**

Dalam mengembangkan unit usaha yang dimiliki oleh Koppontren diperlukan jalinan kerjasama dengan berbagai pihak, baik pihak pemerintah maupun swasta. Kerjasama yang dibangun dapat berupa kerjasama permodalan, pemesanan dan pengiriman barang bagi unit usaha Toserba ataupun pemberdayaan dan pendampingan bagi unit usaha yang dikembangkan oleh Koppontren. Diketahui bahwa pemerintah daerah

melalui Diskoperindag aktif melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan, 57% responden menyatakan sangat setuju dan 33% menyatakan setuju bahwa pemerintah daerah (Diskoperindag dan/atau Kementerian Agama KSB) aktif melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan. Pemerintah daerah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan terhadap Koppontren dengan mengikutisertakan dalam berbagai kegiatan sosialisasi perkoperasian, pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Magang. Di samping itu, 10% responden menyatakan tidak setuju karena pemerintah daerah kurang aktif melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan. Diskoperindag kurang memberikan kesempatan yang merata kepada Koppontren dalam mengikuti berbagai kegiatan sosialisasi dan pembinaan perkoperasian. Kondisi tersebut dihadapi oleh Koppontren Al-Manar yang seringkali tidak diundang dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan perkoperasian.

Berkaitan dengan apakah Koppontren dan Perbankan/lembaga pemberi bantuan modal lainnya memiliki hubungan kerjasama/kemitraan dalam rangka kegiatan sosialisasi/ pembinaan, 54% responden menyatakan sangat setuju dan 33% menyatakan setuju. Sedangkan 10% responden menyatakan tidak setuju dan 3% menyatakan sangat tidak setuju. Kemudian dalam hal apakah Koppontren memiliki hubungan kerjasama/kemitraan dengan

perusahaan (suplayer/toko grosir), sebanyak 57% responden menyatakan setuju dan 30% menyatakan sangat setuju. Sedangkan sebanyak 3% menyatakan tidak setuju dan 10% menyatakan sangat tidak setuju.

Responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju menilai bahwa Koppontren memiliki hubungan kerjasama/kemitraan dengan perusahaan (suplayer/toko grosir) baik yang ada dalam daerah (suplayer/toko grosir lokal KSB) maupun yang berasal dari luar daerah, seperti Sumbawa Besar, Mataram, Surabaya, Ponorogo (Unit Usaha Koppontren Pondok Pesantren Modern Gontor), Solo, dan Bandung sebagaimana yang berhasil di jalin oleh unit usaha Koppontren Al-Ikhlas. Sedangkan responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju menilai bahwa hubungan kerjasama/kemitraan dengan perusahaan (suplayer/toko grosir) belum terjalin dengan baik sebagaimana kondisi yang dihadapi oleh unit usaha Koppontren Al-Manar.

## **4.2. Keragaan Koppontren**

Analisis keragaan Koppontren difokuskan pada pengelolaan usaha produktif dan pelayanan usaha produktif yang dilakukan pada unit usaha Koppontren yaitu unit usaha Toserba.

### **4.2.1. Pengelolaan Usaha Produktif Koppontren**

Adanya perbedaan struktur maupun kultur yang dikembangkan pada masing-masing kelembagaan Koppontren sebagaimana telah

diuraikan pada penjelasan sebelumnya, maka pengelolaan usaha produktif pada masing-masing Koppontren memiliki cara yang berbeda dalam mencapai tujuannya. Dalam penelitian ini pengamatan terhadap keragaan kelembagaan dalam pengelolaan usaha produktif pada unit usaha Koppontren dapat diamati dari perihal sebagai berikut; pedoman kerja, pemupukan modal, pelaporan perkembangan usaha, dan hubungan kerja dengan pihak lain. Pengelolaan Usaha Produktif Koppontren dapat dilihat pada tabel 1. Tabel 1. Pengelolaan Usaha Produktif Koppontren

Uraian Kegiatan	Pengelolaan Usaha Produktif	
	Koppontren Al-Ikhlas	Koppontren Al-Manar
Pedoman Kerja	Usaha dijalankan oleh pengurus dan anggota melalui musyawarah setelah memperoleh arahan dari pengawas dan pimpinan pondok (perencanaan sampai dengan evaluasi)	Usaha dijalankan oleh pengurus
Pemupukan Modal	Pemupukan modal melalui dana bantuan wakaf produktif, simpanan pokok dan simpanan wajib yang ditetapkan	Pemupukan modal melalui modal pengurus, pelaksanaan simpanan pokok dan simpanan wajib tidak lancar
Laporan Perkembangan	Laporan perkembangan usaha bulanan	Laporan perkembangan usaha

Usaha	dan tahunan dilakukan secara tertulis dan melakukan pembukuan usaha dengan cukup baik	bulanan dilakukan secara tidak tertulis dan tidak melakukan pembukuan usaha dengan baik
Hubungan Kerja dengan Pihak Lain	- Memiliki hubungan kerja dengan pemerintah daerah dalam hal pembinaan tentang perkoperasian dan bantuan permodalan (bantuan wakaf produktif) - Memiliki hubungan dengan swasta (Toko Suplayer/Grosir) seperti UD. Ramdhani, UD. Risma, Unilever, Toko Populer, UD. Nella, CV. Borwita, CV. Sumo Sejati	Memiliki hubungan kerja dengan pemerintah daerah dalam hal pembinaan tentang perkoperasian

Sumber: Diolah dari hasil wawancara mendalam

Dari tabel 1, dapat dilihat bahwa kedua Koppontren memiliki perbedaan pada pedoman kerja, pemupukan modal, dan hubungan kerja dengan pihak lain. Dari sistem pengelolaan usaha produktif Koppontren pada dua kelembagaan Koppontren tersebut, masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan. Proses tersebut terkait dengan kesempatan anggota

menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam setiap hal yang berkaitan dengan kegiatan dalam unit usaha Koppontren. Demikian pula dengan pemupukan modal, sangat berkaitan dengan kemampuan Koppontren dalam mengembangkan jaringan dan menjangkau sumber permodalan yang dapat diakses untuk meningkatkan kapasitas usaha yang dikembangkan. Selanjutnya berkaitan dengan hubungan kerja dengan pihak lain, berupa kemampuan Koppontren dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain guna mengembangkan usaha produktif Koppontren yaitu unit usaha Toserba.

Dalam hal pengelolaan usaha produktif, pada Koppontren Al-Ikhlas usaha dijalankan oleh pengurus dan anggota melalui musyawarah setelah memperoleh arahan dari pengawas dan pimpinan pondok, sedangkan pada Koppontren Al-Manar usaha dijalankan oleh pengurus. Pemupukan modal pada Koppontren Al-Ikhlas melalui dana bantuan wakaf produktif serta simpanan pokok dan wajib yang ditetapkan. Pada Koppontren Al-Manar pemupukan modal hanya melalui modal pengurus, simpanan pokok dan wajib tidak tertib dan tidak lancar dilaksanakan sehingga memiliki modal usaha yang terbatas dan belum mampu mengakses sumber permodalan lain.

#### 4.2.2. Sistem Pelayanan Dalam Penggunaan Dana Stimulus

Pokok persoalan dalam pelayanan Koppontren adalah terletak pada manfaat yang dapat dirasakan

anggota secara keseluruhan. Perbedaan pelayanan usaha produktif yang dilakukan pada dua kelembagaan Koppontren, yakni Koppontren Al-Ikhlas dan Koppontren Al-Manar terletak pada segi manfaat yang dapat dirasakan oleh anggota. Pelayanan usaha produktif pada kedua Koppontren dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Pelayanan Usaha Produktif Koppontren

Uraian Kegiatan	Sistem Pelayanan	
	Koppontren Al-Ikhlas	Koppontren Al-Manar
Kesempatan Hutang Sembako Bagi Anggota	Semua anggota memiliki kesempatan hutang sembako pada unit usaha Toserba, anggota yang tepat waktu membayar selanjutnya memperoleh kesempatan berhutang sembako dan yang tidak tepat waktu membayar mendapatkan kesempatan yang lebih kecil	Semua anggota memiliki kesempatan hutang sembako pada unit usaha Toserba, anggota yang tepat waktu membayar selanjutnya memperoleh kesempatan berhutang sembako dan yang tidak tepat waktu membayar mendapatkan kesempatan yang lebih kecil
Pembagian SHU	SHU dijadikan sebagai simpanan dan diambil di akhir keanggotaan dengan prinsip sama rasa sama rata	Tidak ada pembagian SHU, dan setiap bulan melakukan penyetoran kepada pondok pesantren

	untuk kesejahteraan anggota, dan setiap bulan melakukan penyetoran kepada pondok pesantren untuk kesejahteraan bersama	untuk kesejahteraan bersama
Informasi & Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyampaian informasi dilakukan secara langsung atau tatap muka kepada pengurus dan anggota yang dilakukan melalui pertemuan khusus</li> <li>- Informasi yang disampaikan berkisar pada aktivitas pengembangan usaha dan peluang membuka jenis usaha baru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyampaian informasi dilakukan secara langsung atau tatap muka kepada pengurus dan anggota</li> <li>- Informasi yang disampaikan hanya berkisar pada aktivitas usaha anggota</li> </ul>

Sumber: Diolah dari hasil wawancara mendalam

Dari tabel 2, dapat dilihat bahwa dari sistem pelayanan usaha produktif pada kedua Koppondren, masing-masing Koppondren memiliki keunggulan dan kelemahan dalam proses pemberdayaan anggotanya.

Proses tersebut terkait dengan pelayanan pembagian SHU dan kesempatan anggota memperoleh informasi, ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan dan perluasan usaha produktif Koppondren. Namun berkaitan dengan kesempatan hutang sembako bagi anggota, semua anggota diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan hutang sembako pada unit usaha Toserba. Anggota yang tepat waktu membayar selanjutnya memperoleh kesempatan berhutang sembako dan yang tidak tepat waktu membayar mendapatkan kesempatan yang lebih kecil.

Dalam hal pelayanan, pada kedua Koppondren semua anggota memiliki kesempatan hutang sembako pada unit usaha Toserba. Pada Koppondren Al-Ikhlas, SHU dijadikan sebagai simpanan dan diambil di akhir keanggotaan dengan prinsip sama rasa sama rata, dan setiap bulan melakukan penyetoran kepada pondok pesantren untuk kesejahteraan bersama. Penyampaian informasi dilakukan secara langsung atau tatap muka kepada pengurus dan anggota melalui pertemuan khusus yang berkisar pada aktivitas pengembangan usaha dan peluang membuka jenis usaha baru. Kemudian pada Koppondren Al-Manar, tidak ada pembagian SHU, dan setiap bulan melakukan penyetoran kepada pondok pesantren untuk kesejahteraan bersama. Penyampaian informasi disampaikan secara langsung atau tatap muka berkisar pada aktivitas usaha anggota, dan pemberian

informasi kepada anggota untuk meningkatkan usaha masih sangat terbatas.

#### **4.3. Strategi Pengembangan Koppontren**

Dalam menyusun suatu strategi pengembangan Koppontren secara partisipatif yang berbasis kepada potensi yang ada pada komunitas Koppontren, maka perlu dilaksanakan identifikasi potensi, permasalahan dan kebutuhan terlebih dahulu, terutama yang tergabung dalam Koppontren. Permasalahan yang digali berasal dari dalam Koppontren maupun sebab-sebab yang berasal dari luar Koppontren. Dengan demikian, berdasarkan identifikasi masalah dan kebutuhan yang ada sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, selanjutnya dipilih strategi serta alternatif kegiatan untuk mengatasi permasalahan tersebut secara bersama-sama dengan pengurus dan anggota Koppontren dalam forum diskusi yang terfokus. Hasil diskusi tentang strategi pengembangan Koppontren melalui penguatan modal sosial tersebut dikategorikan ke dalam tiga strategi pokok, yaitu: (1) penguatan kepercayaan dalam Koppontren; (2) penguatan norma dalam Koppontren; dan (3) penguatan jaringan Koppontren.

##### **4.3.1. Penguatan Kepercayaan dalam Koppontren**

Program penguatan kepercayaan dalam Koppontren bertujuan untuk mempertahankan dan memperkuat kepercayaan dan sumberdaya insani

yang dimiliki oleh pengurus dan anggota, dapat berupa nilai-nilai yang menyangkut kepercayaan kelompok. Demikian pula dengan kultur dalam Koppontren. Kelancaran usaha Koppontren sebagai kelembagaan ekonomi, meskipun berwatak sosial pada dasarnya memiliki peran dan fungsi melakukan kegiatan usaha yang tunduk pada hukum ekonomi dan prinsip-prinsip koperasi. Seiring dengan itu, peran aktif pengurus dan anggota Koppontren menjadi hal penting untuk ditingkatkan. Untuk mengimplementasikan maksud dan tujuan strategi ini, maka beberapa kegiatan yang dilakukan adalah: (1) sosialisasi perkoperasian dan upaya mempertahankan nilai-nilai sosial yang mendukung penguatan kepercayaan; (2) pelatihan kepemimpinan dan manajemen usaha koperasi; dan (3) mengaktifkan pertemuan rutin bulanan pengurus dan anggota Koppontren.

##### **4.3.2. Penguatan Norma dalam Koppontren**

Norma adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Aturan-aturan kolektif tersebut ada yang tertulis, namun ada pula yang tidak tertulis yang dipahami oleh setiap anggota masyarakat dan menentukan pola tingkah laku yang diharapkan dalam konteks hubungan sosial yang terjalin. Program penguatan norma dalam Koppontren bertujuan untuk menguatkan sistem norma dan aturan yang berlaku dalam setiap unit usaha Koppontren yang membangun suatu

tata cara perilaku individu atau kelompok. Dengan demikian diharapkan akan timbul kekuatan modal sosial dalam kerangka menentukan tata aturan yang dapat mengatur kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok yang memberikan kontribusi pada pengembangan Koppontren. Norma diperlukan karena dalam suatu usaha bersama diperlukan aturan main baik itu formal maupun informal yang dapat dipahami dan dijalankan oleh semua pihak yang terlibat. Dalam setiap aturan yang ada, selalu mengatur apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, disertai dengan imbalan yang diperoleh maupun sanksi yang dikenakan apabila melanggarnya.

Untuk mengimplementasikan maksud dan tujuan dalam strategi penguatan norma dalam Koppontren ini, maka beberapa kegiatan yang perlu dilakukan adalah; (1) mengevaluasi dan merumuskan norma atau aturan dalam Koppontren; dan (2) sosialisasi norma atau aturan dalam Koppontren.

#### **4.3.3. Penguatan Jaringan Koppontren**

Program penguatan jaringan Koppontren secara umum bertujuan untuk meningkatkan pola kerja dan terbentuknya kerjasama antar anggota, serta memperluas jaringan unit usaha Koppontren. Keberhasilan Koppontren dalam melaksanakan usahanya sangat ditentukan oleh jaringan kerjasama antar anggota dan hubungan kerjasama yang dibangun secara kelembagaan.

Untuk maksud itulah maka beberapa kegiatan yang dilakukan dalam strategi penguatan jaringan Koppontren ini adalah: (1) membentuk dan membangun usaha bersama ekonomi antar anggota Koppontren; (2) membangun kerjasama antar Koppontren; dan (3) membangun kerjasama Koppontren dengan Pemerintah dan Swasta.

### **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil yang dicapai, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan kondisi modal sosial pada Koppontren bahwa: (1) Dalam hal kepercayaan; pengurus dan anggota Koppontren pada kedua Koppontren yang dikaji memiliki rasa saling percaya dan kebersamaan yang cukup kuat dan baik. (2) Dalam hal norma; sistem nilai dan norma dalam Koppontren telah diatur dalam kesepakatan norma/aturan tertulis namun belum dijalankan dengan baik. Demikian pula dalam hal tata perilaku dalam Koppontren, anggota Koppontren tidak mentaati norma/aturan yang berlaku. Sebagian anggota tidak tepat melakukan pembayaran hutang sembako pada unit usaha Toserba yang dimiliki oleh Koppontren yang menyebabkan perputaran modal lambat. (3) Dalam hal jaringan; kerjasama antar anggota Koppontren secara umum dalam aktivitas sosial sangat baik sebab memiliki tingkat kebersamaan yang tinggi, namun dalam aktivitas ekonomi kurang.

Hubungan kerjasama antar Koppontren di Kecamatan Taliwang dan dengan Koppontren yang lain tidak ada yang terjalin, sehingga berdampak pada kurangnya aktivitas *sharing* pengalaman, kurangnya pertukaran pengetahuan dan informasi untuk pengembangan usaha Koppontren. Demikian pula dengan hubungan kerjasama antara Koppontren dengan pemerintah daerah dan swasta yang belum terjalin dengan baik dalam hal pendampingan dan pembinaan terhadap Koppontren.

2. Koppontren memiliki keragaan dan belum optimal dalam mengembangkan unit usaha yang dilakukan. Dengan adanya keragaan kelembagaan tersebut, masing-masing Koppontren memiliki keunggulan dan kelemahan dalam proses pengembangan usaha produktif yang dimiliki. Dalam hal pengelolaan usaha produktif, pada Koppontren Al-Ikhlas usaha dijalankan oleh pengurus dan anggota melalui musyawarah setelah memperoleh arahan dari pengawas dan pimpinan pondok, sedangkan pada Koppontren Al-Manar usaha dijalankan oleh pengurus. Pemupukan modal pada Koppontren Al-Ikhlas melalui dana bantuan wakaf produktif serta simpanan pokok dan wajib yang ditetapkan. Pada Koppontren Al-Manar pemupukan modal hanya melalui modal pengurus, simpanan pokok dan wajib tidak tertib dan tidak lancar dilaksanakan sehingga

memiliki modal usaha yang terbatas dan belum mampu mengakses sumber permodalan lain. Koppontren Al-Ikhlas telah maksimal menjalin hubungan kerja dengan pihak lain baik pemerintah daerah maupun swasta, sedangkan Koppontren Al-Manar belum maksimal menjalin hubungan kerja dengan pihak lain terutama swasta dalam rangka pengembangan usaha produktif yang dimiliki. Dalam hal pelayanan, pada kedua Koppontren semua anggota memiliki kesempatan hutang sembako pada unit usaha Toserba. Pada Koppontren Al-Ikhlas, SHU dijadikan sebagai simpanan dan diambil di akhir keanggotaan dengan prinsip sama rasa sama rata, dan setiap bulan melakukan penyetoran kepada pondok pesantren untuk kesejahteraan bersama. Penyampaian informasi dilakukan secara langsung atau tatap muka kepada pengurus dan anggota melalui pertemuan khusus yang berkisar pada aktivitas pengembangan usaha dan peluang membuka jenis usaha baru. Kemudian pada Koppontren Al-Manar, tidak ada pembagian SHU, dan setiap bulan melakukan penyetoran kepada pondok pesantren untuk kesejahteraan bersama. Penyampaian informasi disampaikan secara langsung atau tatap muka berkisar pada aktivitas usaha anggota, dan pemberian informasi kepada anggota untuk meningkatkan usaha masih sangat terbatas.

3. Berkaitan dengan hasil penelitian, penyusunan strategi pengembangan Koppontren melalui modal sosial dilakukan secara partisipatif dengan memperhatikan potensi yang ada pada pengurus dan anggota. Adapun strategi yang dirumuskan adalah: 1) Penguatan kepercayaan dalam Koppontren, yang terdiri dari tiga kegiatan yaitu; (a) sosialisasi perkoperasian dan upaya mempertahankan nilai-nilai sosial yang mendukung penguatan kepercayaan; (b) pelatihan kepemimpinan dan manajemen usaha koperasi; dan (c) mengaktifkan pertemuan rutin bulanan pengurus dan anggota Koppontren. 2) Penguatan norma dalam Koppontren, yang terdiri dari dua kegiatan yaitu; (a) mengevaluasi dan merumuskan norma atau aturan dalam Koppontren; dan (b) sosialisasi norma atau aturan dalam Koppontren. 3) Penguatan jaringan Koppontren, yang terdiri dari tiga kegiatan yaitu; (a) membentuk dan membangun usaha bersama ekonomi antar anggota Koppontren; (b) membangun kerjasama antar Koppontren; dan (c) membangun kerjasama Koppontren dengan Pemerintah Daerah dan Swasta.

## 6. REFERENSI

Anton. 2015. Modal Sosial dan Program Stimulus Ekonomi dalam Pengembangan Koperasi Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat. Tesis Magister.

Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Burt RS. 1992. *Structural Holes: the Social Structure of Competition*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited.

Kolopaking LM, Agusta I. 2013. *Pengembangan Kelembagaan dan Modal Sosial*. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Nasdian FT. 2014. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Putnam RD. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon and Schuster Paperbacks.

Putnam RD. 2002. *Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society*. Oxford University Press.

Santosa RI. 2006. *Penguatan Kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga untuk Meningkatkan Keberdayaan Anggota; Kasus Desa Kudi Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah*. Tesis Magister. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Soedjono I, Swasono SE, Haq H, Utomo SB, Maryunani, Triyuwono I. 2003. *Jatidiri Koperasi dan Nilai Ekonomi Islam untuk Keadilan Ekonomi*. Jakarta: LSP2I.

Sumodiningrat G. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Swasono SE. 2005. Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan; Mutualism & Brotherhood. Jakarta: UNJ Press.

Vipriyanti NU. 2011. Modal Sosial dan Pembangunan Wilayah: Mengkaji

*Succes Story* Pembangunan di Bali. Malang: UB Press.

